

**PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI UPAYA
MENGURANGI TINGGINYA *NONPERFORMANCE LOAN* (NPL) PADA
PERBANKAN**

Oleh :

Putu Eka Trisna Dewi, S.H.,M.H
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar

ABSTRACT

The development of the banking in Indonesia is now getting better, various financial services have been developed to provide convenience for the customers. In general, the main function of banks is to collect funds from the community and channel back to the community for various purposes or as a financial intermediary. One form of channeling bank funds to the public, namely in the form of credit. Loans disbursed by the bank certainly can not be separated from the risk. If many debtors who do not perform their obligations in this case to do wanprestasi of course will have a serious impact that is the crisis on the credit sector is shown by the ratio of non-performance loan (NPL) in the bank. The high NPL would certainly be very dangerous to the health of the bank. Bank Indonesia (BI) sets policy directions for each bank to gradually reduce NPLs to a level not exceeding 5%. In this case the banks are free to determine or choose a way to lower the NPL ratio, either by credit rescue or credit settlement.

Keywords: Bank, Credit, non-performance loan

ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia kini sudah semakin membaik, berbagai pelayanan jasa keuangan telah dikembangkan untuk memberikan kenyamanan bagi para nasabah. Secara umum fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk kredit. Kredit yang disalurkan pihak bank tentunya tidak terlepas dari risiko. Apabila debitur banyak yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal ini melakukan wanprestasi tentu saja akan berdampak serius yaitu krisis terhadap sektor perkreditan yang ditunjukkan dengan besarnya rasio *non-performance loan* (NPL) pada bank tersebut. Tingginya NPL tentunya akan sangat membahayakan kesehatan dari bank tersebut. Bank Indonesia (BI) menetapkan arah kebijakan agar setiap bank secara bertahap dapat menurunkan NPL sampai dengan tingkat tidak lebih dari 5%. Dalam hal ini bank-bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan rasio NPL tersebut, baik dengan penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit.

Kata Kunci : Bank, Kredit, non-performance loan

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan kata lain bahwa bank berperan sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara kelompok masyarakat yang memerlukan dana (*deficit sector*).¹ Pada umumnya fungsi dari bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pemberian kredit merupakan kegiatan penggunaan dana (*lending*) yang paling produktif menjadi sumber pendapatan utama (*based*

income) dari sebuah bank. Walaupun kegiatan penyaluran kredit merupakan kegiatan perbankan yang sangat mendasar dan Bunga kredit merupakan sumber pendapatan bank yang utama tetapi pada dasarnya kegiatan penyaluran kredit ini memiliki risiko yang sangat besar dan dampak yang signifikan bagi kelangsungan usaha bank tersebut apabila kredit yang disalurkan tersebut tidak tepat.² Semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh bank tersebut. Oleh karena itu di dalam memberikan kredit kepada nasabah (debitor), setiap hak dan kewajiban yang muncul harus dituangkan dalam suatu kontrak/perjanjian. Dalam suatu kontrak, hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungan dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak yang lain menuntut pertukaran

¹Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 42

²Putu Eka Trisna Dewi, *Wanprestasi Sebagai Awal Penyebab Kredit Bermasalah Pada Perbankan*, Vyavahara Duta, Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Vol. X No. 2 September 2015, hal. 55

kepentingan yang adil.³ Jika ditelaah dalam hukum perjanjian, pada umumnya perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis.⁴

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merumuskan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut perlu ditegaskan bahwa perbuatan tersebut perbuatan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hukum antara kreditur selaku bank dan debitur selaku peminjam uang dimana kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang

kepada debitur dan debitur berjanji untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Ada beberapa klausula yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, diantaranya mengenai jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, bunga pinjaman, jaminan, denda, dan asuransi. Disamping perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dalam pemberian kredit oleh bank selalu diikuti dengan perjanjian pengikat jaminan yang bersifat asesoir. Hal ini untuk kepentingan bank dalam pelunasan kredit yang diberikan.

Pemberian kredit melalui perjanjian yaitu perjanjian kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, karena bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan akan mengandung resiko kegagalan dan kemacetan. Oleh karena itu bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana di tegaskan dalam undang-undang perbankan. Walaupun dalam pemberian kredit, pihak bank telah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh

³Putu Eka Trisna Dewi, *Eksistensi Hukum Kontrak Innominat Dalam Ranah Bisnis Di Indonesia*, Akses, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai (LPPM-UNR), Vol. 7 No.1 Juni 2015, hal. 75

⁴PutuEka Trisna Dewi, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah (Studi Kantor PPAT Badung Kadek Arini SH.,MKn)*, Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol. 9 No. 2 Desember 2015, hal. 56

persyaratan pemberian kredit namun dalam kenyataan di lapangan tidak semua pengembalian kredit dapat berjalan dengan lancar. Banyak diantara kredit yang disalurkan tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian bahkan sulit dan gagal untuk ditagih kembali. Keadaan debitur seperti ini disebut dengan wanprestasi.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, dengan demikian seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.⁵

Tingginya tingkat wanprestasi oleh debitur tentu saja akan berbanding lurus dengan tingginya angka kredit bermasalah dan kredit macet. Jika angka kredit bermasalah dan kredit macet ini

tinggi maka akan mempengaruhi *Noan Performance Loan* (NPL) dari perbankan. Untuk meminimalisir tingginya NPL maka perbankan harus menjaga kolektibilitas kreditnya pada golongan lancar. Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kolektibilitas kredit dibagi menjadi 5 (lima), yakni: Lancar, dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Tingginya NPL suatu bank tentu saja akan mempengaruhi kesehatan bank tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya diperlukan upaya penyelamatan kredit bermasalah agar bank tersebut tetap sehat dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

B. PEMBAHASAN

Penyebab awal dari kredit bermasalah dan kredit macet pada perbankan adalah tidak dipenuhinya kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian kredit. Perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta

⁵M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 216

berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.⁶ Dasar hukum dari perjanjian kredit diatur dalam Buku III KUHPerdara. Perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁷ Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur.

Dokumen-dokumen dalam pemberian kredit memiliki peranan penting dalam bidang hukum. Peter Gillies dan Gabriël Moensmenuliskan sebagai berikut:

The security aspect of a documentary credit rests upon the fact that it represents an undertaking by the bank issuing the

*documentary credit at the request of its customer (usually the buyer of goods), to pay the beneficiary (usually the seller of goods), a specified amount on condition that the beneficiary presents to the bank stipulated documents.*⁸

Perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kesepakatan, para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu dan causa yang halal. Menurut Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yakni:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan

⁶ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, hal. 43.

⁷ Sutan Remmy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 34.

⁸Peter Gillies dan Gabriël Moens, 2000, *International Trade And Business: Law, Policy and Ethics*, Cavendish Publishing, Sidney Australia, hal. 387.

kewajiban diantara debitur dan kreditur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁹

Keadaan tidak dipenuhinya prestasi sesuai dengan kesepakatan disebut dengan wanprestasi. Dalam hal ini wanprestasi dari pihak debitur ini merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh kreditor dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi ini merupakan indikator dari kredit bermasalah.

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yakni :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰

⁹Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Cet.ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 321.

Wanprestasi tersebut bisa terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya maupun karena kelalaiannya debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya maka sesungguhnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1236 KUHP Perdata: “Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditor, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya sepatutnya guna menyelamatkannya.”¹¹

Dalam Pasal 1239 KUHPPerdata menentukan bahwa ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut memberikan ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga. Dasar hukum dari akibat wanprestasi dapat dilihat dari Pasal 1243 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa :

¹⁰R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, Intermasa, Jakarta, hal. 36

¹¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 70.

”Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”

Dalam hal terjadi wanprestasi maka, pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah bank sebagai kreditur dapat menegakkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara. Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa ”Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak lain untuk memenuhi Perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, pengalihan resiko, maupun membayar biaya perkara.¹²

Dalam bukunya Abdulkasir Muhammad memaparkan bahwa akibat dari wanprestasi (karena kesalahannya atau kelalaian/ kealpaan) debitor, adalah sebagai berikut :

- a. Debitor diharuskan ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara);
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdara);
- c. Resiko beralihnya debitor sejak terjadinya wanprestasi (KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitor yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau

¹²Abdul R.Saliman, 2010,*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 50

pembatalan perjanjian disertai dengan ganti Kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara). Ini berlaku untuk semua perikatan.¹³

Dalam meminimalisir risiko pemberian kredit sebenarnya Bank Indonesia telah menetapkan aturan dan ketentuan pemberian kredit yang dituangkan dalam berbagai aturan. Salah satunya dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
 2. Organisasi dan manajemen perkreditan
 3. Kebijakan persetujuan pemberian kredit
 4. Dokumentasi dan administrasi kredit
 5. Pengawasan kredit
 6. Penyelesaian kredit bermasalah
- Terkait untuk mengurangi angka debitur wanprestasi sehingga dapat menekan kredit bermasalah sebenarnya bertitik tolak pada

¹³Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24.

analisa awal dalam kredit sehingga peran analisis kredit sangat penting disini. Selain itu prinsip perbankan menjadi dasar utama yang harus diterapkan dan terakhir adalah asas itikad baik yang harus diterapkan kedua belah pihak.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*). Prinsip perbankan ini ada yang dituangkan dalam pasal-pasal UU Perbankan, ada pula yang tidak.¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa selain menerapkan prinsip perbankan bahwa penting adanya itikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit. James Gordley, memandang bahwa kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.¹⁵

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, 2005, *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, UNISBA, Bandung, hal. 104-105

¹⁵ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*,

Black's Law Dictionary memberikan rumusan untuk pengertian "itikad baik" adalah sebagai berikut :¹⁶

good faith is an intangible and

abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone in common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithful to one's duty or obligation.

Hofmann dan Vollmar berpandangan bahwa disamping adanya pengertian itikad baik yang subjektif, juga ada itikad baik yang bersifat objektif, oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan (*billikheid, redelijkheid*).¹⁷ Prinsip itikad baik (*good faith*) harus ada sejak negosiasi, pelaksanaan

kontrak hingga penyelesaian sengketa. Prinsip resiprositas mensyaratkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik.¹⁸

Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam Bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah *non-performing loan*.¹⁹ Kredit bermasalah atau *non-performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.129-130.

¹⁶Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul-Minnesota, hal. 693.

¹⁷Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 212.

¹⁸Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hal. 25-27.

¹⁹Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet; Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa*, Gramedia, Jakarta, hal. 35.

pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.²⁰

Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur; dan kemampuan membayar, dengan mempertimbangkan komponen-komponen dari masing-masing faktor penilai tersebut. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas Kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan; atau macet.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah (*nonperforming loan*) adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah

restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Adapun untuk kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberi pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.²¹

Bank Indonesia (BI) menetapkan arah kebijakan agar setiap bank secara bertahap dapat menurunkan NPL sampai dengan tingkat tidak lebih dari 5%. Dalam hal ini bank-bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan rasio NPL tersebut. Untuk menurunkan rasio NPL dan upaya menyelesaikan kredit

²⁰ Hermansyah, *op.cit.*, h. 75.

²¹ *Ibid.*

bermasalah itu dapat ditempuh dua acara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah pemimjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.²²

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali

(*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksudkan dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) adalah:²³

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu penambahan kredit.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/ atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit

²²*Ibid*, hal. 76.

²³*Ibid*, hal. 77.

tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- b. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- c. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- d. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Menurut Kasmir, *restructuring* adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah

memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan jumlah kredit dan penambahan *equity* (dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik).²⁴ Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah sepanjang debitur masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.

Sebagai upaya mengurangi tingginya NPL pada perbankan dapat dikatakan bahwa upaya penyelamatan kredit lebih baik daripada upaya penyelesaian kredit. Upaya penyelamatan kredit merupakan *win-win solution* baik bagi kreditur maupun bagi debitur. Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan itikad baik untuk membayar masih dapat menjalankan usahanya dan tidak kehilangan agunan kredit yang dijaminan di bank tersebut dan pihak kreditur juga tetap mendapat pembayaran tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dan melibatkan pihak ketiga sebagaimana bila dilakukan upaya

²⁴Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., hal. 131.

penyelesaian kredit dengan cara lelang.

Dalam melakukan penyelamatan kredit biasanya Penataan kembali (*restructuring*) yang banyak dipilih dan dilakukan pihak perbankan, hal ini dikarenakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) juga termasuk dalam *restructuring* dan dapat dikolaborasikan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

C. PENUTUP

• Kesimpulan

Tingginya NPL pada suatu bank sangat berpengaruh pada kesehatan bank, semakin tinggi NPL pada suatu bank maka akan berdampak buruk pada kesehatan bank tersebut. BI menetapkan arah kebijakan agar setiap bank secara bertahap dapat menurunkan NPL sampai dengan tingkat tidak lebih dari 5%. Sebagai upaya menurunkan tingkat NPL pada suatu bank upaya penyelamatan kredit lebih banyak dipilih dari pada upaya penyelesaian kredit. Adapun upaya penyelamatan kredit tersebut berupa penjadwalan

kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). *Restructuring* atau restrukturisasi kredit merupakan alternatif upaya penyelamatan kredit yang lebih banyak dipilih pihak kreditor dan debitor untuk menjadi jalan tengah atau *win-win solution* bagi mereka.

• Saran

Kepada pihak perbankan agar memberikan informasi kepada pihak debitur bahwa apabila kredit yang berjalan mengalami macet atau tidak lancar dalam melakukan pembayaran maka debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit debitur. Hal ini baik untuk menjaga eksistensi usaha debitur serta kelancaran usaha debitur dan juga menjaga performance dan kesehatan bank yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adolf Huala, 2007, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung
- Black Henry Campbell, 1990, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul-Minnessota

- Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gillies Peter dan Gabriël Moens, 2000, *International Trade And Business: Law, Policy and Ethics*, Cavendish Publishing, Sidney Australia
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hariyani Iswi, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet; Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa*, Gramedia, Jakarta
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Imaniyati Neni Sri, 2005, *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, UNISBA, Bandung
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khairandy Ridwan , 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Syahdeini Sutan Remmy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Saliman Abdul R., 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Subekti R., 2001, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, Intermasa, Jakarta
- Syahrani Riduan, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung